

PEMBENTUKAN BADAN ADHOC

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 101/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 28/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 824/496/BKPSDM/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 824/186/BKPSDM/2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu melakukan penyesuaian atau pergantian Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Jembrana (PPK Jembrana) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; Surat Ketua

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1065/PP.05-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 12 September 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Sekretariat PPK dan PPS Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Keputusan Bupati Jembrana Nomor 824/186/BKPSDM/ 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 824/496/BKPSDM/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 28/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 89/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 91/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 28/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 28/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Jembrana Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 08 Oktober 2018